

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 1998 SERI B NOMOR SERI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

PROYEK INVENTARISASI & KODIFIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH T. A. 1998'/ 1999

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 7 Tahun 1998 Seri B No. Seri 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang menyangkut Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti yang disebutkan diatas perlu dicabut ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Undang-undang Penetapan Undang-undang Nomor tentang Penetapan 1953 tentang Pembart 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan 3 Drt Tanun Ingkat II di Kalimantan Daerah Tingkat Tahun 1953 Norra (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun Daerah 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Nomor Tambahan Lembaran Negara 3692);
- 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Larangan rema-atas Barang-barang Ekspor ; tentang Larangan Pengenaan Pungutan
- 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perdagangan antar Daerah II/ Tingkat I dan Daerah Tingkat Pulau :

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Daerah Tingkat I daan Daerah Tingkat II/ Pulau :
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

З

DAERAH Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELATAN TINGKAT II HULU SUNGAI DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal. 1

a. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Daerah yang terdiri dari :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Plat Nomor Perumahan ;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1992 tentang Retribusi Uang Leges ;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penggunaan Jalan Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Angkutan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- b. Ketentuan lain di dalam Peraturan Daerah sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 huruf a yang tidak mengatur Retribusi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana huruf a yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk yang dicabut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1998.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. DATI II HULU SUNGAI SELATAN Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. MARZUQIE, BA

Drs. H SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan : Nomor : 26/SK-1/KUM Tanggal : 1 Desember 1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 31 Desember 1998 Tanggal 1998 Tahun Seri B 1 Nomor Seri KABUPAT TLAYAH/DAERAH TINGKAT II SUNGAI SELATAN, HULU

Шì SETWILDA 0 * YUNANIE M_ Drs/ Pembina Tk. I 010 045 594. NIP SUNGAL

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Dipindai dengan CamScanner

5